

al-Falah

Malang

Sahabat Keluarga Islami

Jumlah Donatur :

7.384

Sapo Menyusul ?

Majalah donatur
YDSF Malang
Edisi Februari 2016

Menjauhi Riba, Menghindari Petaka

Jalan-jalan

Watu Godeg,
Eksotisme Surga
di Pesisir Lumajang

Baiti Jannati

Suami yang ditaati Istri

Konsultasi Agama

Hukum Suami
Tidak Menafkahi Istri

Rekening Donasi :

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000
BCA : 0113217771, Muamalat : 7110029306, Bank CIMB Niaga : 5260100051001
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)

YDSF
Yayasan Dana Sosial al-Falah
Malang

**GOOD
GREAT**

4 BAHASAN UTAMA

Menjauhi Riba, Menghindari Petaka

Setiap Muslim pasti mafhum bahwa zina tergolong dosa besar. Terlebih lagi dosa jika menzinai ibu kandung sendiri, naudzubillah. Namun tahukah kita bahwa dosa yang paling ringan dari riba adalah sama dengan dosa menzinai ibu sendiri? Mengapa?

Daftar Isi

10 konsultasi Agama

Hukum Suami Tidak Menafkahi Istri

Saya seorang karyawan di apartemen Malang. Suami saya punya usaha toko sembako di rumah. Sudah 15 tahun kami menikah, dan mempunyai dua anak. Selama menikah 15 tahun itu saya tidak pernah mendapatkan hak saya sebagai istri, yaitu uang belanja dan semua kebutuhan anak-anak untuk sekolah maupun untuk kebutuhan tiap hari. Kalau saya minta, pasti marah dan berakhir dengan pertengkaran. Akhirnya lebih baik saya diam dan mengalah. Menurut Ustadz saya harus bagaimana? Dan menurut agama bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya kepada istri dan anaknya?

16 Baiti Jannati Suami yang ditaati Istri

Salah satu karakter istri salihah adalah mentaati suami. Satu sisi ini adalah sebuah tuntutan sikap bagi para istri terhadap suami. Namun tentu saja harus ada peran suami yang sangat penting, agar istri selalu bisa taat kepada dirinya. Karena ketaatan terhadap suami bukanlah bersifat mutlak, namun bersifat 'bersyarat'.

22 Jalan Jalan

Watu Godeg, Eksotisme Surga di Pesisir Lumajang

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000
PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syaefi, PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, Sp8s; Sekretaris: Arief Prasajo; Bendahara: H. Asmualik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST; Pengarah: Arief Prasajo; Pimpinan Redaksi : Wirawan Dwi.; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan: Syifa; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nanik, Nur Hidayat, Hudi, Awaludin, Nurhadi, Bagus; Layout Desain : Ario ; Ilustrator : Syifa', AS Nugraha

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 – 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Kertanegara 1C, Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26


Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN OLEH: YDSF



- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 2 Inspirasi | 34 Potret Donatur |
| 8 Tips | 35 Agenda YDSF |
| 9 Komentar Donatur | 38 Adab |
| 12 Konsultasi Kesehatan | 40 Gemicik |
| 13 Gizi | 42 Kisah Teladan |
| 14 Konsultasi Psikologi | 43 Tebak Gambar |
| 16 Baiti Jannati | 44 Ensiklopedi Cilik |
| 20 Kajian | 45 TTS |
| 28 Parenting | 46 KADOCIL |
| 30 Pemik Sedekah | 47 Bahasa Arab |
| 31 Mu'alaf | 52 Kindi |
| 33 Laporan Keuangan | |



Foto: Wirawan ent.

Hukum Suami Tidak Menafkahi Istri

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum, Pak Ustadz. Saya seorang karyawan di apartemen Malang. Suami saya punya usaha toko sembako di rumah. Sudah 15 tahun kami menikah, dan mempunyai dua anak. Selama menikah 15 tahun itu saya tidak pernah mendapatkan hak saya sebagai istri, yaitu uang belanja dan semua kebutuhan anak-anak untuk sekolah maupun untuk kebutuhan tiap hari. Kalau saya minta, pasti marah dan berakhir dengan pertengkaran. Akhirnya lebih baik saya diam dan mengalah. Menurut Ustadz saya harus bagaimana? Dan menurut agama bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya kepada istri dan anaknya? Terima kasih

Rini, Malang

Jawab:

Berdasar al-Qur'an dan hadits-hadits Nabawi yang berkenaan dengan nafkah dan tanggung jawab rumahtangga, ulama berijma' (sepakat) bahwa suami wajib mencukupi nafkah rumahtangga. Kewajiban nafkah berada di tangan suami, bukan istri. Bahkan meskipun istri bekerja dan menghasilkan uang, kewajiban nafkah tetap di pundak suami dan tidak beralih ke istri.

Allah Swt berfirman yang artinya, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (QS. an-Nisa: 34)

Bagi suami, semestinya memahami persoalan ini dengan baik. Hendaknya suami takut dosa karena Rasulullah Saw bersabda, "Dikatakan dosa bagi suami yang menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungjawab nafkahnya." (HR. Abu Daud).

Hendaknya suami tidak melakukan kedzaliman ganda, yaitu dzalim karena tidak member nafkah dan dzalim karena marah padahal berbuat salah. Dan kedzaliman itu bertambah berat karena suami berpenghasilan (usaha took sembako) tapi enggan member nafkah. Hendaknya suami takut kepada Allah Swt sebagaimana pesan Rasulullah Saw saat khutbah wada', "Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga urusan istri."

Bagi istri, upaya tetap bersabar meskipun dalam kondisi sulit seperti itu adalah hal yang luar biasa. Di samping kesabaran, upaya terpenting adalah berdoa kepada Allah Swt agar membuka hati suami dan memberinya kesadaran pada tanggungjawab. Sarankan kepada suami untuk menghadiri majelis taklim atau belajar tentang hak dan kewajiban rumahtangga.

Meskipun istri punya hak untuk menuntut berpisah karena suami alpa terhadap tanggungjawabnya, tapi saya lebih menyarankan untuk tetap bersabar. Semoga Allah Swt member jalan keluar terbaik. *Wallahua'lam bisshawab.* {}

Hukum Pergi Haji bersama Anak Kandung Laki-laki

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum. Saya rumahtangga dan sudah tidak bekerja. Saat ini saya 77 tahun. Anak laki-laki berusia 45 tahun dan berencana untuk mengajak saya haji, sangat terharu dan bahagia salah satu impian saya pergi ke Tanah Suci bisa terlaksana. Namun ada yang mengganjal dalam hati. Apa hukumnya bolehkah saya haji berdua anak kandung saya? Mohon penjelasan. Terima kasih.


XX, Malang.

Jawab:

Wa'alikumsalam. Semog dimudahkan oleh Allah Swt pergi ke Tanah Suci untuk ibadah haji. Mengenai pergi ibu, tentu boleh menunaikan ibadah haji atau umroh bersama anak kandung. Karena anak kandung sebagai mahram. Kepergian ibu untuk menuhaji atau umroh bersama anak kandung sangat memenuhi baik syarat fiqihnya maupun syarat administrasi yang dipersyaratkan oleh kedutaan Saudi Arabia untuk pengurusan visa. Demikian penjelasan. Semoga lancar dan mabrur.

Kirimkan pertanyaan anda dengan format, ketik:
 jenis konsultasi#nama#umur#jeniskelamin#email#no.tlp#isi pertanyaan
 kirim ke: 0857 55 48 55 48, atau email: ydsfmalang@yahoo.co.id

Pengasuh Rubrik :
 Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA



Hukum Asuransi

Foto : Wirawan ent.

Pertanyaan

Assalamu'alaikum. Ustadz, teman saya menawari saya untuk bergabung dan berinvestasi di asuransi. Namun saya masih ragu akan hukum asuransi dalam Islam itu seperti apa? Mohon dijelaskan hukum asuransi ini, Ustadz. Terima kasih.

(Ruli Nizar di Solo)

Jawaban

Wa'alikumsalam, Mas Ruli Nizar. Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak (penanggung/ penjamin dan tertanggung/terjamin), dimana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung untuk memberikan sejumlah uang (premi) sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak tertanggung, karena suatu peristiwa yang belum pasti akan terjadi.

Dan dalam dunia usaha, dikenal ada 2 macam asuransi :

1. Asuransi komersial konvensional
2. Asuransi sosial

Dalam kajian fiqh Islam, asuransi termasuk dalam kategori Fiqh Muamalat yang hukum dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dan sebagai rambu-rambu dasar, bolehnya asuransi dalam Islam adalah apabila asuransi tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat sosial
2. Terbebas dari unsur riba
3. Terbebas dari unsur judi
4. Terbebas dari unsur penipuan
5. Terbebas dari unsur dholim
6. Terbebas dari unsur ketidakpastian
7. Modalnya diinvestasikan pada bidang usaha yang halal

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa asuransi komersial konvensional hukumnya haram, karena banyak dari asuransi tersebut sering ada unsur berikut :

1. Adanya unsur **riba**, yaitu dengan adanya kelebihan penerimaan jumlah santunan atas pembayaran premi yang bukan dari investasi halal.
2. Adanya unsur **judi**, yaitu dengan adanya sifat untung-untungan bagi tertanggung yang menerima jumlah tanggungan yang lebih besar dari pada premi, atau sebaliknya penanggung akan menerima keuntungan jika pada masa pertanggungan tidak terjadi peristiwa yang telah ditentukan dalam perjanjian dan premi yang terbayarkan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang polis/ tertanggung bila membutuhkan.
3. Adanya unsur **ketidakjelasan**, yaitu dengan adanya ketidakpastian

apa yang akan diperoleh si tertanggung dan dari mana asalnya, sebagai akibat dari pada apa yang belum terjadi.

4. Adanya unsur **pendholiman/ penipuan**, yang terdapat pada hangusnya premi yang disetor karena tidak dapat melanjutkan pembayaran premi, atau pihak perusahaan berusaha untuk mengelak dari klaim tertanggung, atau sebaliknya tertanggung merekayasa kerugian untuk menuntut klaim dan pembayaran santunan yang lebih besar.

Adapun asuransi sosial/tolong menolong, termasuk kategori mu'amalat yang diperbolehkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa asal hukum mu'amalat adalah boleh.
2. Dalam asuransi sosial ada kesepakatan untuk saling membantu antara kedua belah pihak, sehingga termasuk usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong yang diperintahkan agama.
3. Asuransi tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak, karena adanya komitmen takaful dan ta'awun (rasa sepenanggungan dan tolong menolong).
4. Asuransi tersebut mendatangkan maslahat umum disamping pribadi, dengan syarat premi yang terkumpul diinvestasikan dalam usaha yang syar'i dalam kegiatan sektor riil. {}